



**BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**

**NOMOR : 456 / 904 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran, ketertiban dan pelayanan haji Tahun 2017 perlu membentuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 450/32 Th 2017 tentang Pembentukan Tim Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 1438 H/2017 M, personil yang namanya tercantum dalam Keputusan tersebut ditunjuk menjadi Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);

9

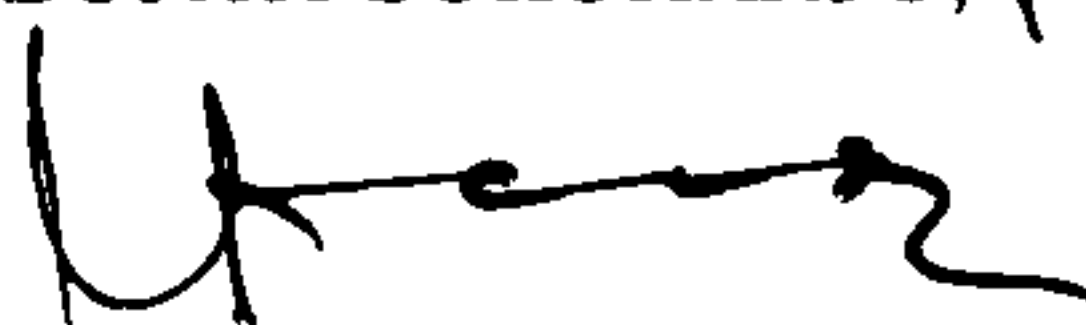
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan bimbingan peribadatan dan pelayanan kepada jama'ah calon haji;
  - b. menjaga dan bertanggung jawab atas keutuhan jama'ah calon haji dalam 1 (satu) kloter;
  - c. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jamaah calon haji; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU membantu Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) memberikan pelayanan kesehatan kepada jama'ah calon haji asal Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, selama di Arab Saudi, Tim Pemandu sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melakukan koordinasi dengan Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI).
- KELIMA : Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapat uang saku yang berasal dari alokasi dana kegiatan Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji yang merupakan sisa anggaran biaya TPHD/TKHD Kabupaten Sukoharjo.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan sumber lain yang sah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO, t  
  
**WARDOYO WIJAYA**

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth :

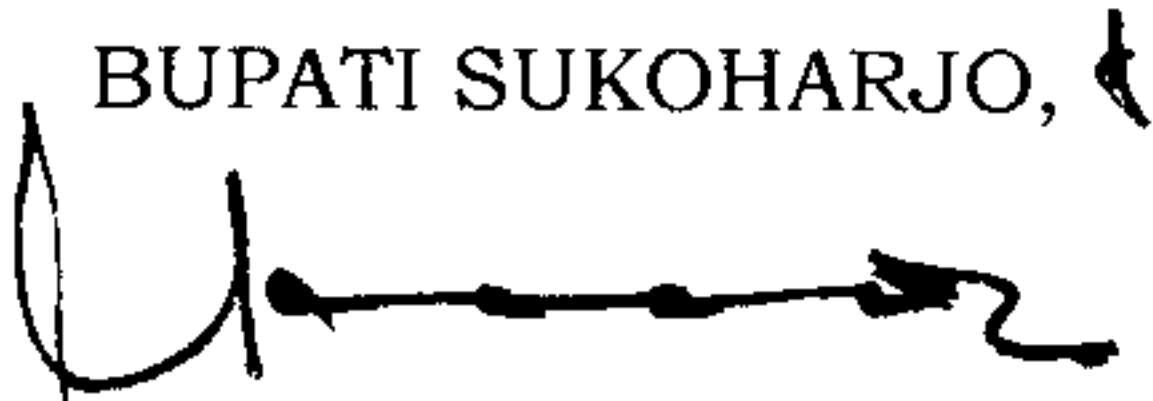
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Tim Pemandu Haji Indonesia di Jakarta;
  9. Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang bersangkutan.
- 

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN  
HAJI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

| NO | NAMA                                  | KEDUDUKAN DALAM TIM            |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | H. DALONO ABDUL ROSYID, S. Pd.        | Tim Pemandu Haji Daerah Ibadah |
| 2. | AKBP. RUMINIO ARDANO RUMANTO, SIK.    | Tim Pemandu Haji Daerah Umum   |
| 3. | WIWAHA AJI SANTOSA, S. Pd.            | Tim Pemandu Haji Daerah Umum   |
| 4. | dr. AGUS KRISTIYANTO<br>PRAPTOHARTONO | Tim Kesehatan Haji Daerah      |

BUPATI SUKOHARJO,   
**WARDOYO WIJAYA**

9